



Pelanggaran Hak Cipta Streaming Ilegal Pada Aplikasi ZalTV

Raza Zoraavara Bardah^{1*}, Muhammad Khutub²

^{1,2} Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta Selatan, Indonesia

*Corresponding Author: razabard200@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 12/08/2025

Diterima, 21/10/2025

Dipublikasi, 26/10/2025

Kata Kunci:

Hak Cipta;

Streaming;

Pelanggaran; Putusan

Abstrak

Di zaman kemajuan teknologi, munculnya tayangan eksklusif berbayar yang tersedia di aplikasi-aplikasi *streaming*. Akan tetapi, dibalik kepopuleran dan kesuksesan aplikasi-aplikasi streaming tersebut, terdapat banyaknya aplikasi atau situs ilegal yang merugikan bagi inventor. Salah satu kasus streaming ilegal adalah kasus aplikasi ZalTV yang dimana pengelola aplikasi tersebut melakukan streaming ilegal Liga Inggris. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui putusan Majelis Hakim yang seharusnya mencerminkan kepastian hukum bagi inventor serta mencari tahu alasan Hakim meringankan hukuman pelaku. Pendekatan peneliti saat melakukan penelitian ini tergolong dalam penelitian kualitatif atau teknik yuridis normatif yang berbasis analisa keputusan nomor 528/Pid.Sus/2023/PN Bdg. Kesimpulan dari penelitian mengungkapkan bahwa untuk dapat melakukan hak ekonomi pihak terkait harus mendapatkan persetujuan dari inventor sesuai dengan Regulasi Hak Cipta. Pada putusan pengadilan nomor 528/Pid.Sus/2023/PN Bdg, Majelis Hakim hanya menerapkan pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap pelaku. Sementara pada kasus ini, Majelis Hakim dapat menerapkan peraturan perundang-undangan Hak Cipta pasal 113 ayat (3) mengenai hukuman pidana pendistribusian konten secara ilegal. Hal itu penting dilakukan oleh Majelis Hakim karena maraknya pelanggaran terhadap hak cipta melalui streaming ilegal.

Abstract

In the age of technological advancement, paid exclusive shows are available on streaming applications. However, behind the popularity and success of these streaming applications, there are many illegal applications or sites that are detrimental to inventors. One of the cases of illegal streaming is the ZalTV application case where the application manager is streaming the English League illegally. The purpose of this research is to find out the decision of the Panel of Judges which should reflect legal certainty for the inventor and find out the reason why the Judge eased the perpetrator's sentence. The researcher's approach when conducting this research is classified as qualitative research or normative juridical techniques based on the analysis of decision number 528/Pid.Sus/2023/PN Bdg. The conclusion of the study reveals that to be able to exercise economic rights, the relevant party must obtain approval from the inventor in accordance with the Copyright Regulation. In court decision number 528/Pid.Sus/2023/PN Bdg, the Panel of Judges only applied article 45 paragraph (1) jo article 27 paragraph (1) of the Law on Information and Electronic Transactions to the perpetrator. Meanwhile, in this case, the Panel of Judges can apply the Copyright laws and regulations article 113 paragraph (3) regarding the criminal penalty for distributing content illegally. This is important for the Panel of Judges to do because of the rampant infringement of copyright through illegal streaming.

Keywords:

Copyright;

Streaming;

Infringement;

Decisions

PENDAHULUAN

Di zaman kemajuan teknologi dan informasi, internet menjadi suatu wadah yang sangat besar untuk menampung konten-konten yang bermuatan kekayaan intelektual. Kemajuan ini

menciptakan perubahan dalam memproduksi, mendistribusikan dan mengkonsumsi konten-konten kekayaan intelektual.¹ Fenomena ini ditandai oleh munculnya tayangan eksklusif berbayar yang tersedia di aplikasi-aplikasi *streaming*. Munculnya aplikasi streaming telah mengubah akses ke beragam karya digital, termasuk film, acara televisi, acara olahraga, dan program asli eksklusif, dengan cara yang mudah dan instan. Peristiwa ini secara mendasar mengubah cara masyarakat mengakses hiburan, mengubah pola konvensional dalam menonton televisi serta membeli konten secara fisik. Akan tetapi, dibalik kepopuleran dan kesuksesan aplikasi-aplikasi streaming tersebut, terdapat banyaknya aplikasi atau situs ilegal yang merugikan bagi para kreator atau pemilik hak cipta.

Aplikasi atau situs ilegal yang menyiarkan konten film, seri TV, pertandingan olahraga, dan program eksklusif biasanya menyiarkan tayangan tersebut dengan cara *pre-record* atau tayangan ulang. Hal ini tentunya melanggar hak ekonomi dikarenakan pihak yang menyiarkan di aplikasi atau situs ilegal tidak memiliki izin dari pemilik hak cipta dari tayangan tersebut. Oleh karena itu, hukum sangat diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap karya intelektual, sehingga memungkinkan masyarakat untuk tidak mengakses dan mengkonsumsi tayangan yang disiarkan secara ilegal.

Jumlah kasus yang melanggar hak cipta sangat banyak di Indonesia. Karena kasus-kasus itu masih sering dipandang remeh oleh masyarakat Indonesia. Sementara itu, seorang pencipta atau pemilik hak cipta merasakan dampak negatif secara langsung. Hal ini mengindikasikan bahwa pemahaman dan kewaspadaan masyarakat Indonesia terhadap hak cipta masih rendah.

Kasus yang ditemukan peneliti adalah kasus aplikasi streaming yang menyiarkan tayangan olahraga secara ilegal yang bernama ZalTV. Aplikasi ZalTV ditemukan sedang menyiarkan video pornografi dan siaran pertandingan *Premier League* secara ilegal via aplikasi Vidio. Ilham Allamsyah ditahan sebagai operator dari aplikasi tersebut oleh pihak kepolisian.² Di bulan Juli, perkara ini diberikan ke Kejaksaan untuk proses pengadilan. Setelah proses pengadilan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung memberikan keputusan bahwa Ilham Allamsyah selaku operator aplikasi ZalTV terbukti bersalah dalam pendistribusian konten pornografi.

Keputusan Majelis hakim dalam putusan pengadilan menetapkan bahwa terdakwa telah mempraktikkan tindak pidana yang secara sengaja menyebarluaskan atau membuat dapat diaksesnya konten-konten yang bermuatan melanggar kesusilaan dan memutuskan hukuman kurungan selama 1 tahun dan 2 bulan dengan sanksi ekonomi dengan jumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa dan memberikan hukuman penjara 1 bulan jika sanksi tersebut tidak dibayarkan.

Adapun beberapa penelitian serupa yang membahas mengenai studi kasus streaming ilegal. Dalam jurnal online yang telah dipublikasikan dengan judul: “Analisa Kejahatan Streaming Ilegal Liga Inggris: Tantangan Hukum, Ekonomi Dan Dampak Pada Studi Kasus Zal TV” yang dituliskan oleh Johana J. Viera, dkk menunjukkan pada hasil analisis peraturan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang melanggar hak cipta serta penyebaran/pendistribusian konten yang melanggar kesusilaan. Peneliti juga menganalisis dampak streaming ilegal yang mengalami kerugian finansial bagi setiap pihak.

Dalam jurnal online yang telah dipublikasikan dengan judul: “Analisis Hukum Pelanggaran Hak Cipta Melalui Situs Streaming Ilegal” yang dituliskan oleh Akhmad Hadi

¹ Suhaeruddin, Uha. (2024). Hak Kekayaan Intelektual Dalam Era Digital: Tantangan Hukum Dan Etika Dalam Perlindungan Karya Kreatif Dan Inovasi. *Jurnal Hukum Indonesia*. 3(3), hlm. 123, <https://doi.org/10.58344/jhi.v3i3.888>

² Lestari, A. Puji. (2023, Agustus 29). Aplikasi Streaming Ilegal ZAL TV: Pengelola Divonis Bersalah dalam Kasus Penyebaran Konten Pornografi dan Siaran Ilegal Liga Inggris. Diakses dari <https://www.fimela.com/info/read/5382817/aplikasi-streaming-ilegal-zal-tv-pengelola-divonis-bersalah-dalam-kasus-penyebaran-konten-pornografi-dan-siaran-ilegal-liga-inggris?page=3> (diakses tanggal 21 Januari 2025)

Kusumah, dkk menunjukkan hasil studi bahwa ada perlindungan hukum bagi Hak Cipta sinematografi yang ditayangkan di situs ilegal diberikan secara otomatis tanpa adanya pendaftaran. Akan tetapi karya yang tidak didaftarkan dapat menimbulkan kesulitan dalam pembuktian kepemilikan hak cipta di pengadilan. Peneliti berpendapat diperlukannya pengaturan khusus untuk pelanggaran hak cipta secara digital di Indonesia.

Dalam jurnal online yang telah dipublikasikan dengan judul: “Efektivitas Penegakan Hukum Telematika terhadap Pelanggaran Hak Cipta di Media Digital: Studi Kasus Streaming Ilegal” yang dituliskan oleh Erlinda P. Nurdyanti dan Rina A. Prastyanti menunjukkan hasil penelitian bahwa penegakan hukum telematika telah menunjukan kemajuan dalam menangani streaming ilegal, tetapi terbatas oleh hambatan kualitas SDM yang rendah serta tantangan sosial dan budaya. Peneliti berpendapat bahwa pemerintah harus langkah-langkah khusus seperti meningkatkan efektivitas lembaga penegak hukum telematika.

Dalam jurnal online yang telah dipublikasikan dengan judul: “Perlindungan Hak Cipta: Perspektif Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembajakan” yang dituliskan oleh Rahayu Mardikaningsih, dkk menunjukkan hasil penelitian bahwa harus adanya pengembangan peraturan yang dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta diperlukan pendidikan yang lebih intensif untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai dampak buruk pembajakan hak cipta.

Dalam jurnal online yang telah dipublikasikan dengan judul: “Pelanggaran Hak Cipta dalam Penyelenggaraan Situs Layanan Streaming Sepak Bola di Indonesia” yang dituliskan oleh Asri Wulandari, dkk yang dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan hak ekonomi, pihak lain perlu memperoleh persetujuan dari pemilik hak cipta sebagaimana sesuai yang teratur di UU Hak Cipta. Di samping itu, UU Hak Cipta juga menetapkan batasan serta konsekuensi terhadap tindakan yang melanggar hak cipta dan langkah-langkah hukum pada pelanggaran tersebut. Peneliti juga mendorong aparat hukum untuk lebih ketat dalam menerapkan hukum.

Sementara dalam jurnal penelitian yang peneliti lakukan ini memusatkan perhatian pada putusan Hakim untuk menganalisis putusan tersebut yang seharusnya mencerminkan ketertiban hukum bagi *inventor* serta pemilik hak terkait sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan menganalisis alasan Hakim dalam meringankan hukuman pelaku dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

METODE PENELITIAN

Pendekatan peneliti saat melakukan penelitian ini tergolong dalam penelitian kualitatif atau teknik yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah suatu bentuk metodologi penelitian yang mengkaji peraturan hukum dan relevansinya dengan topik penelitian.³ Bahan-bahan penelitian ini bersumber dari data sekunder.

Sumber bahan hukum primer terdiri UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC, Regulasi HKI, Peraturan HKI) serta Putusan Pengadilan Nomor 528/Pid.Sus/2023/PN.Bdg. Selain itu, sumber bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, situs-situs jurnal hukum di internet, artikel-artikel media elektronik, karya tulis ilmiah lainnya dan termasuk penelitian-penelitian terdahulu, yurisprudensi, teori-teori dan doktrin-doktrin hukum yang relevan dengan materi penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hak Cipta terkait Tayangan Televisi yang Disiarkan

Inventor memiliki dua hak eksklusif atas sebuah ciptaannya yaitu hak pribadi (hak moral) dan hak ekonomi. *Inventor* mempunyai hak pribadi sebagai hak eksklusif yang berkarakteristik

³ Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), hlm 24

intrinsik serta tidak bisa dipisahkan dari karya yang diciptakannya. Hak pribadi tetap ada walaupun batas periode perlindungan hak cipta telah habis.⁴ Dengan hak pribadi, *inventor* berhak:

1. Hak untuk menyertakan atau tidak menyertakan namanya pada karyanya
2. Hak untuk memakai nama alias
3. Hak untuk mengubah karyanya sesuai dengan standar masyarakat yang berlaku
4. Hak untuk mengubah nama karya ciptaan; dan
5. Hak untuk menjaga haknya jika terjadi penyimpangan, mutilasi, dan/atau perubahan atas ciptaannya serta hal-hal yang dapat merugikan namanya.

Sebagaimana yang diregulasikan dalam peraturan HKI pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa: “Hak pribadi tidak dapat dipindahkan kepemilikannya jika seorang *Inventor* belum wafat. Namun, praktik dari hak tersebut dapat diserahkan sesuai dengan surat warisan atau kondisi lain yang sesuai dengan hukum yang berlaku setelah wafatnya *Inventor*.”⁵

Inventor mempunyai hak ekonomi sebagai hak eksklusif untuk dapat menerima dan menikmati keuntungan dari hasil karya ciptanya. Hak ekonomi berlangsung saat *Inventor* masih hidup dan setelah wafatnya *inventor*, berlaku selama 70 tahun dihitung mulai 1 Januari tahun setelahnya.⁶ Dengan adanya hak ekonomi *inventor*.⁷

1. Hak untuk menerbitkan atas ciptaannya
2. Hak menggandaan sebuah ciptaan dalam bentuk apapun
3. Hak menerjemahkan ciptaannya
4. Hak mendistribusikan salinan ciptaan
5. Hak untuk melakukan pertunjukan ciptaan
6. Hak untuk menyewaan ciptaan

Dengan munculnya hak cipta, terlahirlah hak terkait. Hak terkait dalam hak cipta memberikan hak eksklusif kepada *performer* pertunjukan, produser musik, dan lembaga penyiaran mengenai ciptaan mereka.⁸ Kegiatan menyiarkan mencakup mempersewakan, melakukan pementasan dipublik, melakukan pertunjukan secara langsung, serta menampilkan karya rekaman pelaku pertunjukan secara interaktif.⁹ Hal ini menjelaskan bahwa *performer* suatu pertunjukan memperoleh hak ekonomi. Hak ekonomi untuk *performer* pertunjukan memperoleh perlindungan yang berlangsung sampai 50 tahun dihitung sejak pertunjukan tersebut direkam dalam bentuk *audio* atau dalam *audio visual*.¹⁰ Hak ekonomi *performer* pertunjukan meliputi kewenangan untuk bertindak secara otonom, memberikan izin, serta mencegah pihak lain untuk:¹¹

1. Penyiaran terhadap pertunjukan yang dimiliki oleh *performer* pertunjukan
2. Melakukan rekaman untuk pertunjukan yang belum difiksasi
3. Melakukan duplikasi fiksasi pertunjukan dengan metode apa pun
4. Mendistribusikan salinan fiksasi pertunjukan atau versi lainnya
5. Menyewakan fiksasi pertunjukan ke masyarakat

⁴ Ujang Badru, Jaman, dkk. (2021). Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital. *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), hlm. 12. <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.22>

⁵ Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

⁶ Thomas, Meldy Rivan. (2021). Masa Berlaku Hak Ekonomi Pencipta Atau Pemegang Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Lex Privatum Fakultas Hukum Unsrat*. 9(1), hlm. 14

⁷ Indonesia. (2014), Op. Cit., pasal 9 ayat (1)

⁸ Tri Awan, Adam Tri, dkk. (2023). Perlindungan Hak Penyiaran Sebagai Bagian Hak Terkait Dengan Hak Cipta. *Pancasakti Law Journal (PLJ)*, 1(2), hlm. 337. <https://doi.org/10.24905/plj.v1i2.34>

⁹ Lindsey, Tim dkk, Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar, (Bandung: PT. Alumni, 2013), hlm 102

¹⁰ Adi Sukmaningsih, Ni Komang Irma, dkk. (2020). Hak Terkait (*Neighboring Right*) Pelaku Pertunjukan Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 1(1), hlm. 83, <https://doi.org/10.23887/jatayu.v1i1.28667>

¹¹ Indonesia. (2014), Op. Cit., pasal 23 ayat (2)

6. Menyediakan rekaman pertunjukan yang bisa diakses secara umum

Pada pasal 23 ayat (2) UUHC menjelaskan hak-hak ekonomi para *performer* pertunjukan yang salah satunya pelarang pihak lain untuk menyiarkan pertunjukan oleh *performer* pertunjukan. Hasil fiksasi pertunjukan dapat dipublikasikan setelah sudah mendapatkan izin dari *performer* pertunjukan sesuai dengan pasal 23 ayat (3) UUHC.

Lembaga penyiaran juga memiliki hak ekonomi sebagai hak eksklusif. Hak ekonomi lembaga penyiaran mendapatkan perlindungan dan berangsur selama 20 tahun setelah siaran tersebut difiksasi.¹² Hak ekonomi lembaga penyiaran mencakup hak-hak untuk bertindak otonom, memberikan persetujuan, atau melarang pihak lain untuk melaksanakan.¹³

1. Pengulangan tayangan
2. Broadcasting
3. Rekaman siaran
4. Penduplikasian rekaman siaran

Dan dalam regulasi HKI pasal 25 ayat (3) menjelaskan bahwa: “setiap pihak tidak diperkenankan untuk melakukan pendistribusian ilegal untuk penggunaan secara komersial terhadap karya hasil siaran lembaga penyiaran.”

Inventor beserta pemilik hak terkait memiliki kewenangan untuk menyerahkan lisensi pada pihak lain dengan kontrak lisensi guna memanfaatkan hak ekonomi. Setelah lisensi diberikan, pihak *licensee* mendapatkan hak yang setara dengan *inventor* dan pemilik hak terkait tersebut dalam mengelola hak ekonomi. Dalam pasal 80 ayat (3) UUHC menjelaskan perjanjian lisensi ini dapat berlangsung selama batas tertentu, tetapi tidak melampaui dari masa berlakunya hak cipta serta hak terkait.¹⁴ Dalam melaksanakan hak ekonomi, *licensee* disertakan kewajiban untuk menyerahkan imbalan kepada *inventor* serta pemilik hak terkait sepanjang masa berlaku lisensi.¹⁵ Untuk seberapa besar jumlah pembayaran imbalan, akan ditentukan di perjanjian lisensi dan harus sesuai dengan praktik umum yang diterapkan serta memenuhi prinsip keadilan.

Lisensi dalam hak cipta, terdapat bentuk-bentuk perjanjian lisensi yang *inventor* dan pemilik hak terkait berikan kepada *licensee*, yaitu:¹⁶

1. Perjanjian Lisensi Eksklusif

Perjanjian lisensi ini hanya memberikan perjanjian tambahan lebih lanjut untuk melarang penyerahan perjanjian yang sama terhadap pihak terkait. Perjanjian ini hanya ditujukan untuk pihak terkait yang telah menerima izin.

2. Perjanjian Lisensi Non Eksklusif

Perjanjian lisensi ini menyatakan bahwa pemegang lisensi tidak memiliki klaim terhadap pihak ketiga dan harus mematuhi perjanjian sublisensi. *Inventor* dapat memberikan hak pada beberapa pihak menurut pengaturan lisensi ini.

Jadi di dalam Peraturan Perundang-undangan Hak Cipta telah ditentukan peraturan tentang tayangan televisi yang disiarkan. Dalam konteks penyiaran tayangan televisi, diatur dalam UUHC menjelaskan bahwa lembaga penyiaran dapat mengizinkan atau memerintahkan pihak lain agar tidak untuk melakukan penyiaran tayangan televisi. Agar dapat menjalankan hak ekonomi maka pihak *licensee* harus memperoleh dari izin *inventor* atau

¹² Sitompul, Teguh A, dkk. (2020). Analisis Hukum Pelanggaran Hak Ekonomi Di Bidang Penyiaran Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Yang Dilakukan Direktur Perseroan Terbatas (Studi Putusan No. 193/Pid.Sus/2019/PN.Tte). *Jurnal Hukum PATIK*, 9(3), hlm. 194. <https://doi.org/10.51622/patik.v9i3.248>

¹³ Indonesia. (2014), Op. Cit., pasal 25 ayat (2)

¹⁴ Hadianida, Nayla Sellyta, dkk. (2024). Perjanjian Lisensi dan Royalti Sebagai Wujud Pelindungan Hak Cipta Dalam Waralaba Film. *Media Hukum Indonesia*. 2(4), hlm. 65, <https://doi.org/10.5281/zenodo.13909486>

¹⁵ Indonesia. (2014), Op. Cit., pasal 80 ayat (2)

¹⁶ Kusuma Wardani, P., & Sukihana, I. (2021). Pengaturan Bentuk dan Syarat Sahnya Perjanjian Lisensi Hak Cipta. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 9(7), hlm. 1229. <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i07.p13>

pemilik hak terkait. Melalui kontrak yang ditandatangani, *inventor* serta pemilik hak terkait dapat menerbitkan lisensi yang kemudian diberikan pada pihak *licensee* untuk tujuan pelaksanaan hak ekonomi. Dalam pelaksanaan hak ekonomi, pihak *licensee* diwajibkan untuk menyetorkan imbalan pada *Inventor* dan/atau pemilik hak terkait sepanjang masa berlakunya lisensi.

Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku yang Mendistribusikan Tayangan Ulang Televisi secara Ilegal

Pelanggaran hak cipta dapat terjadi via situs atau aplikasi streaming yang dimana ciptaan tersebut dinikmati secara gratis.¹⁷ Situasi ini tentunya tidak menguntungkan bagi *inventor* serta pemilik hak terkait karena keuntungan dari karya ciptaan tersebut tidak akan sampai kepada mereka. Pendistribusian secara ilegal tidak hanya berdampak negatif secara ekonomi saja, tetapi juga merugikan dari segi moral karena banyaknya tayang yang dikonsumsi oleh masyarakat di aplikasi atau situs streaming.

Berdasarkan pasal 54 UUHC, tindakan berikut dapat diambil pemerintah guna menghentikan penyalahgunaan karya-karya yang mengandung hak cipta di sektor teknologi informasi, yakni:

1. Pengawasan atas distribusi dan pembuatan karya yang bertentangan dengan hak cipta serta hak terkait
2. Kolaborasi dengan pihak lain mengenai teknologi informasi untuk menghindari produksi dan distribusi karya yang bertentangan dengan hak cipta dan hak terkait
3. Pemantauan mengenai penayangan sebuah pertunjukan dengan menggunakan perangkat apa pun atas karya dan produk hak terkait

Tidak hanya peran yang dimiliki oleh pemerintah dalam pencegahan pelanggaran hak cipta, tetapi pemerintah juga harus mempunyai strategi untuk melindungi hak cipta di zaman kemajuan teknologi. Berikut adalah strategi yang bisa pemerintah lakukan untuk melindungi hak cipta tersebut:¹⁸

1. Pemerintah dapat melakukan pembaharuan peraturan terkait hak cipta dengan melakukan revisi terhadap UU Hak Cipta supaya sesuai dengan perkembangan teknologi
2. Pemerintah dapat melakukan upaya peningkatan kesadaran publik tentang pentingnya hak cipta serta meningkatkan kapasitas dan kualitas penegak hukum di bidang hak cipta digital

Selain pemerintah dalam mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta, masyarakat juga bisa berperan dalam penghindaran pelanggaran hak cipta. Siapa pun yang mendeteksi serta menemukan tindakan melawan hukum hak cipta serta hak terkait dalam media digital untuk tujuan memperjual belikan dapat melaporkannya kepada menteri.¹⁹ Setelah laporan diverifikasi, pihak pemerintah dalam bidang komunikasi dan informasi memberikan saran untuk memblokir beberapa atau semua materi yang tergolong dalam pelanggaran hak cipta dalam sistem digital atau menutup pelayanan secara digital agar publik tidak dapat mengaksesnya.²⁰

Apabila pelanggaran hak cipta terjadi, maka *inventor* serta pemilik hak terkait bisa mengajukan pengaduan terhadap otoritas yang berwenang dengan membawakan bukti yang

¹⁷ Rini, Wulan Oktava, dkk. (2022). Pengunggahan Ulang Video Perfilman Indonesia Secara Ilegal Melalui Public Channel Telegram. *Yustitiabelen*. 8(2), hlm. 121, <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v8i2.495>

¹⁸ Umra, S. I., Adhyaksa, A., & Putra, G. P. (2024). Strategi Pemerintah dalam Melindungi Hak Cipta di Era Globalisasi. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), hlm. 1878–1884. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.13198>

¹⁹ Indonesia. (2014), Op. Cit., pasal 55 ayat (1)

²⁰ Diza, Nuruzzahrah. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Pada Layanan Over The Top (OTT). *Technology And Economic Law Journal*. 1(1), hlm. 60. <https://doi.org/10.21143/TELJ.vol1.no1.1003>

konkrit.²¹ Undang-Undang Hak Cipta menetapkan hukuman bagi pelanggar yang diatur dalam pasal 112 hingga pasal 119 dengan sanksi penjara minimum 2 tahun sampai dengan maksimum sepuluh tahun serta hukuman denda minimum seratus juta rupiah sampai dengan maksimum empat miliar rupiah.²² Selain itu sanksi penjara dan sanksi denda bergantung pada pasal yang dilanggar dan keputusan hakim.

Pendistribusian karya cipta atau salinannya adalah salah satu hak eksklusif HKI yang dipegang oleh pemilik hak cipta berdasarkan regulasi HKI. Jika individu atau kelompok melakukan pendistribusian suatu karya tanpa persetujuan atau tanpa hak dari *inventor* melambangkan terjadinya tindakan melawan hukum hak cipta. Setiap individu yang mempraktikkan tindakan yang menentang hukum hak ekonomi *inventor* sebagaimana yang tercantum dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan tanpa persetujuan *inventor* akan dihukum dengan sanksi kurungan kurang dari empat tahun serta hukuman denda kurang dari satu miliar rupiah.²³

Telah ditetapkan bahwa UU Hak Cipta mengatur hukuman berupa denda dan kurungan penjara bagi pelanggarnya. Pasal-pasal yang dilanggar dan keputusan hakim menentukan apakah akan menjatuhkan hukuman penjara dan denda sebagai hukuman pidana. Pendistribusian salinan karya cipta merupakan hak eksklusif yang *inventor* miliki sebagaimana yang tercantum dalam UUHC. Jika terjadinya pendistribusian salinan ciptaan secara ilegal, bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pendistribusian tayangan ulang televisi berupa hukuman penjara maksimum 4 tahun dan/atau sanksi denda maksimum satu miliar rupiah.

Analisis Putusan Hakim Pada Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2023/PN Bdg tentang Pelanggaran pada Aplikasi Streaming ZalTV

Ilham Alamsyah selaku operator dari aplikasi streaming ilegal telah melakukan pelanggaran berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bandung.²⁴ Tim Siber Polda Jawa Barat menangkap pengelola aplikasi ZalTV yang sedang melakukan siaran streaming online Liga Inggris secara ilegal. Pengelola terungkap menjual kode voucher kepada pengguna aplikasi ZalTV untuk memperoleh akses ke konten-konten ilegal tersebut.²⁵ Selain menyiarkan Liga Inggris secara ilegal, pengelola aplikasi tersebut juga terbukti terlibat dalam penyebaran konten pornografi.

Dalam putusan No. 528/Pid.Sus/2023/PN.Bdg, Ilham Alamsyah selaku pengelola aplikasi ZalTV dituntut oleh JPU karena terdakwa bertujuan dan melanggar hukum dengan menyebarkan atau memberikan akses pada materi elektronik serta dokumen yang memuat konten yang bertentangan dengan standar moral.²⁶ Dan juga dituntut untuk dijatuhkan hukuman penjara selama dua tahun yang akan diturunkan masa penahanan selama terdakwa menjalani tahanan. Serta dikenakan hukuman denda dengan jumlah sepuluh juta rupiah disertai dua bulan hukuman kurungan sebagai hukuman alternatif.

²¹ Tanor, Louis Mikhael, dkk. (2021). Proses Hukum Karya Cipta Lagu Yang Dimanfaatkan Oleh Pelaku Pertunjukan Dan Tempat Usaha Secara Melawan Hukum. *Lex Privatum Fakultas Hukum Unsrat*, 9(7), hlm. 64

²² Sitepu, R.I. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Di Aplikasi Telegram. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 4(1), hlm 32-33. <https://doi.org/10.52005/rechten.v4i1.92>

²³ Indonesia. (2014), Op. Cit., pasal 113 ayat (3)

²⁴ Putusan Pengadilan Nomor 528/Pid.Sus/2023/PN. Bdg

²⁵ Tim Siber Polda Jabar Tangkap Pengelola ZAL TV Karena Siarkan Liga Inggris Secara Ilegal. (2023, Juli 7). Diakses pada Maret 7, 2025 dari artikel: <https://www.tempo.co/hukum/tim-siber-polda-jabar-tangkap-pengelola-zal-tv-karena-siarkan-liga-inggris-secara-ilegal-169210>

²⁶ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1)

Dalam amar putusan, Hakim menyatakan terdakwa telah melanggar UU ITE tentang penyebaran konten yang melanggar kesusilaan.²⁷ Selain itu dikenakan denda sebesar sepuluh juta rupiah dan hukuman kurungan paling lama satu tahun dan dua bulan, dengan ketentuan jika hukuman denda tersebut tidak terbayarkan maka sebagai hukuman alternatif terdakwa dihukum kurungan tidak lebih dari satu bulan. Hakim juga memutuskan bahwa lamanya terdakwa ditahan akan dikurangi seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Bandung mengemukakan keputusan mereka dalam putusan Nomor 528/Pid.Sus/2023/PN.Bdg hanya menjatuhkan sanksi denda kepada pengelola aplikasi ZalTV sebagaimana UU ITE karena telah menyebarkan materi pornografi, dan juga meringankan hukuman atas tuntutan pidana yang diajukan Jaksa Penuntut Umum. Mengapa Majelis Hakim memperingankan hukuman pelaku dibandingkan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum?

Dalam menentukan putusan, Hakim harus memenuhi unsur-unsur keadilan, kepastian, serta kemanfaatan hukuman tersebut.²⁸ Hukuman yang diberikan juga harus menimbulkan efek jera terhadap pelaku tindak pidana. Alasan Majelis Hakim meringankan hukuman pelaku karena adanya alasan-alasan atau situasi yang meringankan. Berbagai situasi yang dapat meringankan hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim adalah sebagai berikut:²⁹

1. Pelaku tindak pidana berupaya menghapuskan pelanggaran atau mengurangi beratnya pelanggaran.
2. Adanya suatu keadaan yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan dan dapat memperkecil risiko bagi pelaku tindak pidana
3. Pelaku belum berusia dewasa menurut perundangan-undangan yang berlaku
4. Pelaku adalah tulang punggung keluarga sehingga memiliki tanggung jawab yang cukup berat
5. Pelaku berperan dalam pembangunan masyarakat atau negara

Keadaan ini yang menjadi tinjauan Majelis Hakim dalam mengambil keputusan untuk meringankan penjatuhan pidana. Pertimbangan hakim didasarkan pada analisis, argumentasi, opini atau kesimpulan dari suatu kasus.³⁰ Namun jika alasan atau keadaan yang meringankan hukuman pelaku tidak ada, maka Hakim harus menjatuhkan hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku atau berdasarkan dakwaan JPU. Selain itu tidak hanya memperhatikan alasan atau keadaan yang meringankan saja, tetapi juga memperhatikan keadilan bagi pelaku dan masyarakat atau pihak yang dirugikan. Pertimbangan hakim mempunyai peran yang sangat krusial dalam menegakkan hukum.³¹ Dengan memperhatikan alasan atau situasi yang meringankan tersebut juga berpengaruh pada kesesuaian hukuman yang diberikan agar tidak berimplikasi buruk terhadap pemahaman masyarakat.

Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim memutuskan untuk mengurangi hukuman pelaku dari tuntutan yang diutarakan oleh Jaksa Penuntut Umum.³² Akan tetapi, dalam keputusan itu tidak dijelaskan perilaku atau kondisi pelaku yang membuat Majelis Hakim memutuskan untuk

²⁷ *Ibid*, pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1)

²⁸ Kurniawan, Ardian, dkk. (2022). Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan Pemidanaan Kejahatan Asal Usul Perkawinan (Analisis Putusan No. 387/Pid.B/2021/PN.Jmb). *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 8(1), hlm. 4, <https://doi.org/10.15642/aj.2022.8.1.1-13>

²⁹ Gunawan, C., & R. Rahaditya. (2024). Alasan Yang Meringankan Penjatuhan Pidana dan Dampaknya Bagi Masyarakat: Contoh Putusan Mahkamah Agung Nomor 239 K/Pid.Sus/2020. *UNES Law Review*, 6(3), hlm 8623. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1729>

³⁰ Mawati, Rosiana, dkk. (2023). Pertimbangan Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana (Studi Kasus: Putusan PN Jakarta Pusat No. 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt-Pst). *Lex Crimen*, 12(2), hlm. 1

³¹ Ismaidar Ismaidar, dkk. (2024). Politik Hukum yang Terdapat pada Pertimbangan Hakim dalam Perkara Pidana di Indonesia. *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(4), hlm. 275, <https://doi.org/10.62383/terang.v1i4.727>

³² Putusan Pengadilan Nomor 528/Pid.Sus/2023/PN. Bdg, Op. Cit., Amar Putusan

mengurangi hukuman terhadap pelaku. Namun, dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dijelaskan bahwa pelaku dihukum penjara 2 tahun yang akan dikurangi selama pelaku menjalani tahanan.

Pengelola aplikasi ZalTV juga melakukan pelanggaran hak cipta yaitu dengan menyiarkan Liga Inggris secara ilegal melalui aplikasi *Vidio*. Aplikasi *Vidio* menjelaskan bahwa pengguna tidak diperkenankan, dengan cara dan dalam bentuk apapun, menggunakan platform *Vidio*, layanan dan/atau konten untuk membajak, memperbanyak, mendistribusikan, mengeksploitasi secara komersial atau menayangkan ulang konten tanpa izin atau menciptakan karya turunan.³³ Tindakan ini jelas melanggar pasal 23 ayat (2) UUHC yang mengatur larangan bagi pihak lain untuk menjalankan hak ekonomi pelaku pertunjukan. Pengelola aplikasi ZalTV juga melanggar pasal 25 ayat (2) UUHC yang berkenaan dengan hak ekonomi lembaga penyiaran yang menyatakan bahwa pihak lain yang menyebarkan secara komersial tanpa izin atas karya siaran lembaga penyiaran.

Upaya apa yang bisa dilakukan oleh pihak aplikasi *Vidio* dalam menanggapi pelanggaran yang dilakukan oleh pengelola aplikasi ZalTV?. Karena adanya tindakan melawan hukum hak cipta atau hak produk terkait, maka pihak aplikasi *Vidio* selaku pemegang lisensi dapat mengajukan tuntutan kompensasi ke Pengadilan Niaga.³⁴ Pihak dari aplikasi *Vidio* dapat mengemukakan permohonan putusan provisional ataupun putusan sementara kepada Pengadilan Niaga untuk:³⁵

- a. memohon melakukan pengambilalihan atas karya yang diakibatkan oleh pemberitahuan, penduplikasian, serta perangkat penduplikasian yang dipergunakan untuk menciptakan karya yang bertentangan dengan hak cipta dan produk hak terkait
- b. memberhentikan tindakan pemberitahuan, distribusi, broadcasting, dan/atau penduplikasian karya yang merupakan perolehan dari tindakan yang melanggar hak cipta serta produk hak terkait.

Pentingnya penerapan peraturan perundang-undangan terkait hak cipta di Indonesia masih dipandang sebagai hal yang diremehkan oleh masyarakat. UU Hak Cipta sendiri memiliki peran penting dalam menjaga hak-hak eksklusif *inventor* dan pemilik hak terkait. Dalam konteks *streaming*, UU Hak Cipta hadir sebagai pelindung dari pendistribusian konten yang disiarkan secara ilegal. UU Hak Cipta merupakan regulasi yang mampu menyampaikan perlindungan kepada *inventor* dan pemilik hak terkait supaya mereka mendapatkan kendali atas penggunaan dan pendistribusian karya-karyanya.³⁶ *Inventor* dan pemilik hak terkait dapat menerima keuntungan dari hasil hak ekonominya serta mengantisipasi pihak lain untuk menggunakan dan mendistribusikan tanpa izin.

Dalam konteks *streaming*, telah diatur dalam regulasi HKI pasal 23 ayat (2) mengatur bahwa *performer* berhak melarang pihak lain untuk melakukan menyiarkan dan mendistribusikan pertunjukan. Selain hak *performer*, dalam regulasi HKI pasal 25 ayat (3) menjelaskan bahwa setiap pihak dilarang melakukan pendistribusian konten karya siaran lembaga penyiaran secara komersial tanpa izin. Sebagaimana yang diregulasikan dalam peraturan HKI pasal 113 ayat (3) menyatakan: “bahwa menyebarluaskan suatu ciptaan tanpa persetujuan dari *inventor* dan pemilik hak terkait adalah tindakan melawan hukum. Pelanggarnya dapat diancam dengan hukuman kurungan tidak lebih dari empat tahun serta denda dengan jumlah tidak lebih dari satu miliar rupiah.”

³³ Vidio.com. Syarat & Ketentuan Vidio Premier. (2024, Agustus 4). Diakses pada Maret 11, 2025 dari: <https://www.vidio.com/pages/terms-and-conditions>

³⁴ Baideng, Keysia Shalomitha, dkk. (2024). Gugatan Ganti Rugi Oleh Penerima Lisensi Di Pengadilan Niaga Terhadap Yang Menggunakan Paten Tanpa Hak. *Lex Privatum Fakultas Hukum Unsrat*, 14(1), hlm. 4

³⁵ Indonesia. (2014). Op. Cit., Pasal 99 ayat (4)

³⁶ Margareta, S., & Yanti, A. (2025). Urgensi Perindungan Hak Cipta Knten Di Era Digital. *Kertha Desa*, 12(9), hlm. 4769, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/118508>

Dalam kasus pelanggaran yang dilakukan oleh pengelola aplikasi ZalTV, pelaku melakukan penyiaran Liga Inggris secara ilegal melalui aplikasi *Vidio* dan penyebaran konten pornografi. Hukuman bagi pelaku dalam putusan No. 528/Pid.Sus/2023/PN.Bdg berupa hukuman penjara dan hukuman denda sesuai dengan pasal UU ITE akibat dari penyebaran konten pornografi. Akan tetapi, Majelis Hakim tidak mengkaitkan pelanggaran hak cipta dalam putusan tersebut.

KESIMPULAN

Dalam keputusan Majelis Hakim mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh pengelola aplikasi ZalTV dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung hanya memberikan hukuman kepada pengelola aplikasi ZalTV sesuai dengan UU ITE akibat penyebaran konten pornografi yang dilakukannya serta meringankan hukuman dari gugatan yang disampaikan oleh JPU. Majelis Hakim menetapkan untuk meringankan penjatuhkan pidana pelaku dari gugatan yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Namun, dalam putusan tersebut tidak dijelaskan perilaku atau kondisi pelaku yang memutuskan Majelis Hakim mempertimbangkan untuk mengurangi hukuman terhadap pelaku. Akan tetapi, dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum menjelaskan bahwa pidana penjara yang dijatuhkan terhadap pelaku dikurangi selama pelaku berada dalam tahanan serta Jaksa Penuntut Umum menerima putusan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim.

Putusan Majelis Hakim mencerminkan kepastian hukum terhadap penyebaran konten pornografi tetapi tidak pada pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pengelola aplikasi ZalTV. Dalam putusan pengadilan Majelis Hakim hanya mengimplementasikan pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) UU ITE kepada terdakwa. Sementara dalam perkara ini, Majelis Hakim dapat menerapkan pasal 113 ayat (3) UUHC mengenai hukuman pidana pendistribusian konten secara ilegal. Hal itu penting dilakukan oleh Majelis Hakim karena maraknya pelanggaran terhadap hak cipta melalui streaming ilegal. Pelanggaran hak cipta yang dilakukan pelaku berupa menyiarkan Liga Inggris secara ilegal melalui aplikasi *Vidio*. Pihak dari aplikasi *Vidio* dapat berupaya mengajukan permohonan kompensasi kepada Pengadilan Niaga sebab tindakan melawan hukum hak cipta atau karya hak terkait. Oleh karena itu, pihak aplikasi *Vidio* dapat mengajukan permintaan putusan sementara ke Pengadilan Niaga untuk bisa memblokir kegiatan mendistribusikan dan/atau menggandaan ciptaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Sukmaningsih, N. K. I., Artha Windari, R., & Sudika Mangku, D. G. (2020). Hak Terkait (Neighboring Right) Pelaku Pertunjukan Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 1(1), 77. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v1i1.28667>
- Ayu, P., Wardani, I. K., & Sukihana, I. A. (2021). Pengaturan Bentuk Dan Syarat Sahnya Perjanjian Lisensi Hak Cipta. *Jurnal Kertha Semaya*, 9(7), 1224–1234. <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i07.p13>
- Baideng, K. S., Kalalo, M. E., & Sopotan, M. (2024). Gugatan Ganti Rugi Oleh Penerima Lisensi Di Pengadilan Niaga Terhadap Yang Menggunakan Paten Tanpa Hak TANPA HAK. *Lex Privatum Fakultas Hukum Unsrat*, 14(1), 1–16.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 7, 20–33. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Diza, N. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Pada Layanan Over The Top (OTT). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 1(1), 52–65. <https://doi.org/10.21143/TELJ.vol1.no1.1003>

- Gunawan, C., & Rahaditya, R. (2024). Alasan Yang Meringankan Penjatuhan Pidana dan Dampaknya Bagi Masyarakat: Contoh Putusan Mahkamah Agung Nomor 239 K/Pid.Sus/2020. *UNES Law Review*, 6(3), 8619–8625.
- Ismaidar Ismaidar, Tamaulina Br. Sembiring, & Jesslyn Elisandra Harefa. (2024). Politik Hukum yang Terdapat pada Pertimbangan Hakim dalam Perkara Pidana di Indonesia. *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 1(4), 274–280. <https://doi.org/10.62383/terang.v1i4.727>
- Jaman, U. B., Putri, G. R., & Anzani, T. A. (2021). Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 9–17. <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.22>
- Kurniawan, A., Rafikah, R., & Fitrihabib, N. (2022). Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan Pemidanaan Kejahatan Asal Usul Perkawinan (Analisis Putusan No. 387/Pid.B/2021/PN.Jmb). *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam*, 8(1), 1–13. <https://doi.org/10.15642/aj.2022.8.1.1-13>
- Kusumah, A. H., Suhartini, E., & Nurwati, N. (2025). Analisis Hukum Pelanggaran Hak Cipta melalui Situs Streaming Ilegal. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 10(3), 3518–3528. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v10i3.58012>
- Lestari, A. P. (2023, Agustus 29). Aplikasi Streaming Ilegal ZAL TV: Pengelola Divonis Bersalah dalam Kasus Penyebaran Konten Pornografi dan Siaran Ilegal Liga Inggris. *Fimela*.
- Lindsey, T., Damian, E., Butt, S., & Utomo, T. S. (2013). *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar* (7 ed.). PT. Alumni.
- Mardikaningsih, R., Halizah, S. N., Retnowati, E., Darmawan, D., & Hardyansah, R. (2024). Perlindungan Hak Cipta: Perspektif Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembajakan. *Jurnal Begawan Hukum*, 2(1), 288–297.
- Margareta, S., & Yanti, A. A. I. E. K. (2024). Urgensi Perindungan Hak Cipta Konten Di Era Digital. *Jurnal Kertha Desa*, 12(9), 4761–4774.
- Mawati, R., Worang, E. N., & Rompas, D. D. (2023). Pertimbangan Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana (Studi Kasus: Putusan PN Jakarta Pusat No. 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt-Pst). *Lex Crimen*, 12, 1–0.
- Meldy, R. T. (2021). Masa Berlaku Hak Ekonomi Pencipta Atau Pemegang Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Lex Privatum Fakultas Hukum Unsrat*, 9(1), 13–21.
- Nurdiyanti, E. P., & Rina Arum Prastyanti. (2025). Efektivitas Penegakan Hukum Telematika terhadap Pelanggaran Hak Cipta di Media Digital: Studi Kasus Streaming Ilegal. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 5(1), 11. <https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2420>
- Rini, W. O., Hariyana, T. D., & Makhali, I. (2022). Pengunggahan Ulang Video Perfilman Indonesia Secara Ilegal Melalui Public Channel Telegram. *Yustitiabelen*, 8(2), 118–142. <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v8i2.495>
- Sellyta Hadianida, N., Safiranita, T., & Permata, R. R. (2024). Media Hukum Indonesia (MHI) Perjanjian Lisensi dan Royalti Sebagai Wujud Pelindungan Hak Cipta Dalam Waralaba Film. *Media Hukum Indonesia*, 2(4), 60–67. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13909486>
- Sitepu, R. I. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Di Aplikasi Telegram. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 4(1), 27–35. <https://doi.org/10.52005/rechten.v4i1.92>
- Sitompul, T., Sidauruk, J., & Siregar, H. (2020). Analisis Hukum Pelanggaran Hak Ekonomi Di Bidang Penyiaran Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Yang Dilakukan Direktur Perseroan Terbatas (Studi Putusan No 193/Pid.Sus/2019/PN.TTe). *Jurnal Hukum PATIK*, 9(3), 191–202. <https://doi.org/10.51622/patik.v9i3.248>

- Suhaeruddin, U. (2024). Hak Kekayaan Intelektual Dalam Era Digital: Tantangan Hukum Dan Etika Dalam Perlindungan Karya Kreatif Dan Inovasi. *Jurnal Hukum Indonesia*, 3(3), 122–128. <https://doi.org/10.58344/jhi.v3i3.888>
- Tanor, L. M., Senawa, E. V. T., & Waha, C. J. J. (2021). Proses Hukum Karya Cita Lagu Yang Dimanfaatkan Oleh Pelaku Pertunjukan Dan Tempat Usaha Secara Melawan Hukum. *Lex Privatum Fakultas Hukum Unsrat*, 9(7), 60–72.
- Tri Awan, A., Idayanti, S., Rahayu, K., & Kata Kunci, A. (2023). Perlindungan Hak Penyiaran Sebagai Bagian Hak Terkait Dengan Hak Cipta. *Pancasakti Law Journal*, 1(2), 335–344. <https://doi.org/10.24905/plj.v1i2.34>
- Umra, S. I., Adhyaksa, A., & Putra, G. P. (2024). Strategi Pemerintah dalam Melindungi Hak Cipta di Era Globalisasi. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 1875–1886.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- Vidio. (2024, Agustus 4). *Syarat & Ketentuan Vidio Premier*.
- Viera, J. J., Maryam, S., & Prihatini, L. (2023). Analisa Kejahatan Streaming Ilegal Liga Inggris: Tantangan Hukum, Ekonomi Dan Dampak Pada Studi Kasus ZAL TV. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 1(4), 989–997. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v1i4.301>
- Wulandari, A., Dinda Putri, S., & Noval, Z. A. (2021). Pelanggaran Hak Cipta dalam Penyelenggaraan Situs Layanan Streaming Sepak Bola di Indonesia. *Padjadjaran Law Review*, 1. <https://republika.co.id/berita//qo8zmm349/pemilik-situs->